



## Kontroversi Masyarakat Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Iren Br Bangun<sup>1)</sup>, Thereza Dwi Ningrum Siburian<sup>2)</sup>, Indah Puja Claudia Damanik<sup>3)</sup>,  
Daniel R Sihite<sup>4)</sup>, Zoan Gaharu Perangin-angin<sup>5)</sup>, Ramsul Nababan<sup>6)</sup>,  
Maulana Ibrahim<sup>7)</sup>

<sup>1-7</sup> Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas  
Negeri Medan, Indonesia

Korespodensi Penulis: [Irenbgn@gmail.com](mailto:Irenbgn@gmail.com)

**ABSTRACT.** *The purpose of writing this journal is to find out more deeply how the public responds to the passing of the Job Creation Law. The method used is descriptive qualitative by explaining and describing existing conditions. Data collection techniques use literature studies by collecting secondary data taken from journals or previous research. The result of the discussion is that there are many people who do not agree with it because they consider that there are several articles that are problematic and controversial. The pro party is the government because this Omnibus Law exists because of the complexity that arises, namely about kining, taxation, land acquisition and other aspects related to investment.*

**Keywords :** Society, Job Creation, Controversy

**ABSTRACT.** Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengetahui lebih dalam bagaimana respon masyarakat terhadap di sahkannya UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literature dengan mengumpulkan data sekunder yang diambil dari jurnal atau penelitian sebelumnya. Hasil Pembahasan bahwa UU Ciptakerja ini banyak sekali masyarakat yang tidak menyetujuinya Karena menilai terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan kontroversi. Pihak yang pro adalah pemerintah karena Omnibus Law ini ada karena kerumitan yang muncul yaitu tentang perikinan, perpajakan, pengadaan tanah dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi.

**Kata Kunci :** Masyarakat, Cipta Kerja, Kontroversi

### PENDAHULUAN

Omnibus berasal dari Kata Omnis, artinya “semua” atau "banyak". Sementara Law memiliki arti “hukum”, langsung dapat di simpulkan bahwa Omnibus Law adalah undang-undang yang dapat mengatur semua hal bersama-sama di satu bidang. Menurut Menteri Agraria dan Tata ruang Sofyan Djalil, Omnibus Law merupakan langkah untuk memublikasikan satu Undang-Undang yang dapat memperbaiki banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih mengekang proses kemudahan untuk berusaha. Dengan adanya satu Undang-Undang yang mempebaiki dari banyak Undang-Undang diharapkan akan menjadi jalan penyelesaian permasalahan di bidang ekonomi. (Christian Erikson Sitio, 2021)

Istilah “Omnibus Law” pertama kali muncul di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo berpidato pada 20 Oktober 2019 yang menyampaikan keinginan untuk mengefektifkan regulasi yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Oleh

karena itu, undang-undang mengenai UMKM dan undang-undang terkait investasi lainnya perlu direvisi atau dihapuskan untuk menghindari redundansi dan untuk meningkatkan kualitas peraturan di Indonesia, dengan tujuan memfasilitasi izin usaha dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. (Setyawan, 2020)

Omnibus Law sering di kenal Undang-Undang sapu jagat (Omnibus law) merupakan UU yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dapat melakukan pemangkasan beberapa peraturan UU menjadi satu peraturan. Omnibus Law ini menitikberatkan pada pemangkasan peraturan menjadi lebih sederhana dengan melakukan pencabutan dan perubahan banyak regulasi sekaligus. Konsep pendekatan omnibus law merupakan peraturan yang melakukan pembuatan dengan tujuan untuk penghapusan peraturan yang bertabrakan dan bertentangan sehingga menimbulkan adanya hambatan terhadap pertumbuhan perkembangan negara sekaligus untuk membuat peraturan yang selaras dengan beberapa aspek untuk menjadikan suatu produk hukum. (Winda Fitri, 2021)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberi tanggung jawab untuk memandu pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu Kriteria hukum formal bagi perkembangan peraturan di negara yang menganut sistem hukum sipil Landasan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II memuat pembatasan yang berlebihan. Untuk itu, perlu dibuat 534 peraturan pelaksanaan. Setelah tindakan ini ditandatangani menjadi undang-undang, implementasinya akan membuahkan hasil masalah. Sebab, pembuatan seluruh 534 peraturan pelaksana tidak bisa dilakukan. dalam dua tahun seperti yang disyaratkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011. (Setyawan, 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literature dengan mengumpulak data sekunder yang diambil dari jurnal atau penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kontroversi Masyarakat Terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja**

Pada saat proses perancangan UU Ciptakerja ini banyak sekali masyarakat yang tidak menyetujuinya Karena menilai terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan kontroversi. Salah satunya ialah Pemoongan pesangon pada buruh yang di PHK oleh perusahannya. UU Omnibus

Law ini terus mendapatkan penolakan dari masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, pakar, hingga organisasi keagamaan. Tidak hanya itu, bentuk penolakan pengesahan UU juga disampaikan melalui tagar #mositidakpercaya kepada pemerintah dan DPR yang menjadi trending di media sosial Twitter. Mereka melakukan penolakan dengan cara menggelar aksi demo meskipun pada saat itu Indonesia berada pada kondisi pandemi tetapi tidak melunturkan semangat mereka menggelar aksi penolakan UU tersebut. (Amania, 2020)

Pengutaraan Mahfud MD setelah menerima perwakilan dari KSPI, FSP-LEM-SPSI, dan FSPI di Kemenko Polhukan, Jakarta Pusat yaitu menyimpulkan kontroversi yang timbul pada saat UU cipta kerja masih masa rancangan yaitu berkaitan dengan pihak yang tidak sependapat dengan beberapa peraturan yang dimasukkan kedalam RUU tersebut. Ketidaksamaanya yaitu berkaitan dengan jumlah jam lembur didalan uraian hari dan jam serta tentang upah minimah kabupaten dan minimal provinsi yang hendak disatukan. Kemudian persoalan kedua yaitu tentang pemahaman isi yang ada didraft Omnibus Law. Beliau meminta agar masyarakat yang belum paham melukan konfirmasi ke pembentukan RUU Ciptaker tersebut dan juga menyarankan agar masyarakat menyampaikan aspirasi ke DPR agar hasil tersebut bisa diuraikan dan tidak menjadi kontroversial. Dan yang terakhir yaitu kesalahan teknis yang memang muncul dalam draft junral RUU yang disetor pemerintah ke DPR. Salah satunya pasal 170 pada Bab XIII RUU tersebut yang menuai polemic karena persoalan salah ketik. (Redaksi et al., 2019)

Dalam RUU Ciptaker, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. RUU ini juga akan menghapus Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK). Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif, seperti Papua. Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum.

Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka.

## **2. Pro dan Kontra Terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja**

Pihak yang pro adalah pemerintah karena Omnibus Law ini ada karena kerumitan yang muncul yaitu tentang perikinan, perpajakan, pengadaan tanah dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Jadi kehadiran omnibus law tersebut dihadapkan dapat memudahkan

investor untuk berinvestasi dan memberi manfaat bagi negara yaitu negara mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintahan membangun infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, memajukan bidang tertentu, meningkatkan pemasukan negara dan perlindungan negara. Jadi omnibus law ini menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pihak yang kontra terhadap UU Cipta kerja adalah masyarakat karena pemerintah masih belum melibatkan masyarakat secara optimal terutama pada para serikat buruh karena dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perumusan Undang-Undang akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Para elemen masyarakat memandang UU Cipta kerja ini tidak berdampak baik bagi kehidupan masyarakat. UU yang diusulkan oleh presiden Joko Widodo yang rencananya dapat menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja ini membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak pro terhadap suara rakyat. (Indonesia, 2020)

Apapun yang akan dihasilkan oleh pembuatan undang-undang tersebut. Secara teori, hukum harus memenuhi persyaratan untuk memenuhi syarat sebagai produk hukum yang baik. Menurut Seprapto<sup>22</sup>, pakar hukum dan peraturan A. Hamid S. Atamimi menyatakan bahwa undang-undang yang baik harus memenuhi persyaratan formal, seperti mempunyai tujuan yang jelas, perlu diatur, diproses melalui lembaga yang tepat, dirumuskan dalam materi peraturan yang tepat, dan memiliki kemungkinan hingga hal tersebut dapat dilaksanakan. Norma-norma dasar negara, cita-cita hukum, arah konstitusi, gagasan negara hukum, dan mempertahankan prinsip-prinsip pemerintahan sesuai dengan Konstitusi, semuanya harus dipertimbangkan secara material untuk sementara waktu. (Bambang Sadono, 2021)

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sangat menolak RUU Cipta Kerja ketika disahkan oleh DPR dan ditandatangani menjadi undang-undang. Tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menciptakan lingkungan yang menarik dan berkelanjutan bagi dunia usaha. Terjadi keresahan sosial di banyak tempat, dimana masyarakat melakukan protes terhadap UU Hak Cipta dalam segala bentuknya. Ketentuan UU Cipta Kerja saat ini dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat, khususnya kelas pekerja. Padahal, tujuan dari undang-undang tersebut adalah agar masyarakat dapat hidup bahagia, tenteram, dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209–220. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>
- Bambang Sadono, L. R. (2021). Pro kontra terhadap prosedur dan substansiomnibus law rancangan undang-undang cipta kerja . *jurnal hukum dan pembangunan* , 602-620.
- Christian Erikson Sitio, E. S. (2021). RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENJADI POLEMIK YANG . *jurnal pendidikan mutiara* , 42-52.
- Indonesia, C. (2020). *Ramai-ramai tolak Omnibus Law Cipta Kerja*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007080539-20-555272/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-cipta-kerja>
- Redaksi, P., Redaksi, S. A., Redaksi, A., Aminudin, A., Sitio, A., Herdiana, D., Juwayni, M., Setyawan, Y. (2020). RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA. *Hukum dan Keadilan*, 150-164.
- Winda Fitri, L. H. (2021). Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 725–735.